



**PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL/KOMERSIL
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR : 503/007/IPSPN/XXXII/2021**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 420/017/II/XV/2021 Tanggal 21 Januari 2021.

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan	:	TK SENTOSA BHAKTI
Alamat Perusahaan	:	Jl. Kapt. M. Nur No. 319 Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur
Nama Pemilik / Penanggung Jawab	:	Dra. Hj. Erlina. B
Alamat Pemilik / Penanggung Jawab	:	Jl. Imam Bonjol No. 646 RT/RW : 002/007 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur
Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP)	:	01.865.910.2 – 302.000
Nomor Induk Berusaha	:	1216000712423

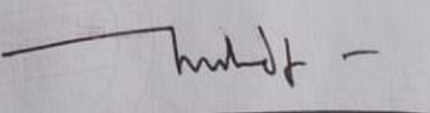
Telah memenuhi komitmen dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha Mematuhi ketentuan peraturan Perundang – undangan Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan peraturan lainnya
2. Izin Komersil/Operasional berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam Undang – Undang.
3. Pelaku usaha bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul dari penyelenggaraan kegiatan usaha

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Baturaja
pada tanggal, 29 Juli 2021

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


M. YOKI FEBRUANSYAH, SH
Pembina Tk.I
NIP. 1966022719931002



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kemiling Permai No.0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32115
Telp./Fax 0735326110 Email : diknasoku@yahoo.co.id
BATURAJA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 420/023/III/XIV/2009

TENTANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

- Membaca** : 1. Surat Pengantar Kepala UPTD Pendidikan Kec. Baturaja Timur Nomor 420/290/UPTD/XIV/2009 tanggal 6 Pebruari 2009;
2. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Sentosa (YPS) Nomor 098/KPTS.YPS/2009 tanggal Januari 2009 perihal Permohonan membuka Sekolah Taman Kanak-Kanak Sentosa Bhakti;

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan penelitian kami, izin operasional sementara dapat diberikan;
- b. bahwa izin operasional sementara dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi;
- c. bahwa untuk maksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);